



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Anita Atmadiyati Wijaya, lahir di Bontang, tanggal 28 Agustus 1993, Agama Islam, Alamat Jl. Tari Gantar RT. 009 NO. 10 Kelurahan Guntung, Kota Bontang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 10 September 2020 Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 10 September 2020 Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon tentang Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon, telah mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-19012016-0009 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Nur Azmi Maulidya.

2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Nur Azmi Maulidya menjadi Maulidya Khalisa Ramadhani dikarenakan status jenis kelamin dianggap sebagai anak laki-laki.

3. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Nur Azmi Maulidya menjadi Maulidya Khalisa Ramadhani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474016808930003 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama ANITA ATMADIYATI WIJAYA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/43/VIII/2020 atas nama MUHAMMAD FITRIAN RAMADHANA dan ANITA ATMADIYATI WIJAYA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474/LT/19012016-0009 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama NUR AZMI MAULIDYA, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.6474012808200006 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FITRIAN RAMADHANA, diberi tanda P-4;

5. Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 477/938/DKPS.04 tanggal 8 September 2020 atas nama NUR AZMI MAULIDYA, diberi tanda P-5;

Bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dimana ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat P-5 merupakan bukti surat Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

1. Saksi DEWI MARLIA

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi telah bertetangga dengan Pemohon sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tari Gantar RT. 009 NO. 10 Kelurahan Guntung, Kota Bontang;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang bernama Nur Azmi Maulidya, diganti menjadi menjadi Maulidya Khalisa Ramadhani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya disebabkan setiap kali Pemohon mengurus mengenai data kependudukan anak Pemohon, jenis kelamin anak Pemohon sering dianggap sebagai laki-laki;
- Bahwa Saksi yang sering mengurus kelengkapan data kependudukan di lingkungan RT tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pada saat pengurusan data administrasi BPJS anak Pemohon, Saksi telah mendaftarkan anak Pemohon tersebut dan mencantumkan jenis kelamin perempuan, namun hasil dari data yang keluar adalah anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki karena petugas beranggapan nama tersebut adalah nama laki-laki, tetapi kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi perbaikan kesalahan jenis kelamin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon



2. Saksi LISTARI

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi telah bertetangga dengan Pemohon sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tari Gantar RT. 009 NO. 10 Kelurahan Guntung, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi adalah petugas posyandu di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang bernama Nur Azmi Maulidya, diganti menjadi menjadi Maulidya Khalisa Ramadhani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya disebabkan setiap kali Pemohon mengurus mengenai data kependudukan anak Pemohon, jenis kelamin anak Pemohon sering dianggap sebagai laki-laki;
- Bahwa kesalahan jenis kelamin tersebut didapat pada saat pengurusan BPJS milik anak Pemohon, dimana jenis kelamin anak Pemohon ditulis sebagai laki-laki, padahal penginputan datanya sudah ditulis anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan setiap kali Pemohon mengurus mengenai data kependudukan anak Pemohon tersebut, jenis kelamin anak Pemohon sering dianggap sebagai laki-laki, dan juga agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi dalam pengurusan data administrasi kependudukan milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474016808930003 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama ANITA ATMADIYATI WIJAYA dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No.6474012808200006 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FITRIAN RAMADHANA, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tari Gantar RT. 009 NO. 10 Kelurahan Guntung, Kota Bontang. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474/LT/19012016-0009 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama NUR AZMI MAULIDYA, dimana nama tersebut ingin diubah oleh Pemohon menjadi MAULIDYA KHALISA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DEWI MARLIA dan LISTARI;

Menimbang, bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474/LT/19012016-0009 tertanggal 19 Januari 2016, yakni telah lahir anak Pemohon yang berjenis kelamin perempuan bernama NUR AZMI MAULIDYA;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis NUR AZMI MAULIDYA, sehingga berakibat pada penulisan data nama anak Pemohon pada identitas anak Pemohon di Kartu Keluarga (sebagaimana bukti P-4) mengikuti atau sama dengan penulisan dari nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat P-5 berupa Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 477/938/DKPS.04 tanggal 8 September 2020 atas nama NUR AZMI MAULIDYA, yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah menjadi nama MAULIDYA KHALISA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan oleh karena setiap kali Pemohon mengurus mengenai data kependudukan anak Pemohon tersebut, jenis kelamin anak Pemohon sering dianggap sebagai laki-laki, dan juga agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi dalam pengurusan data administrasi kependudukan milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ganti nama atau dalam undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (*vide* Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat tepat dan beralasan, khususnya demi tumbuh kembang psikologis anak Pemohon tersebut, dimana diharapkan dengan adanya nama yang baru tersebut, anak Pemohon akan menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitasnya di sekolah, dengan demikian prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best*



interest of the child) akan terpenuhi, dan tentunya tidak terdapat lagi kesalahan persepsi atau kesalahpahaman terkait jenis kelamin dari anak Pemohon, khususnya dalam hal pengurusan data kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474/LT/19012016-0009 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama NUR AZMI MAULIDYA, dimana semula tertulis atas nama NUR AZMI MAULIDYA, kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar nama anaknya tersebut dirubah menjadi: MAULIDYA KHALISA RAMADHANI adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh Penduduk. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara *a quo*, Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474/LT/19012016-0009 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama **NUR AZMI MAULIDYA**, diganti menjadi atas nama **MAULIDYA KHALISA RAMADHANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartinah, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp106.000,00
	(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bon